



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pelayanan pasar merupakan sumber pendapatan asli daerah yang potensinya perlu dioptimalkan dan pemungutannya perlu diintensifkan guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu disesuaikan dengan penyediaan jasa, perkembangan ekonomi, aspek keadilan dan kemampuan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara nomor 3 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 3);

**Dengan Pesetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 20 diubah, dan di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 13a serta angka 24 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.

8. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar yang berupa Toko, Ruko, Kios, Los, Halaman atau Pelataran yang dikelola oleh Pemerintah dan khusus disediakan untuk pedagang.
9. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun di lingkungan pasar.
10. Toko adalah sebuah bangunan tetap berpintu yang berdinding keliling dan sebagian dipergunakan untuk menyimpan barang yang dibangun di lingkungan pasar.
11. Kios adalah sebuah bangunan tetap berpintu yang berdinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan;
12. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
13. Pelataran adalah berupa lapangan pasar yang dapat dipergunakan untuk berjualan.
- 13a. Area bermain adalah lahan dasaran tanpa dinding pemisah dilengkapi dengan ruangan administrasi.
14. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atau jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
17. Surat Setoran Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang tertuang atau tidak seharusnya tertuang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan surat ketetapan retribusi Daerah (SKRD) yang diporporasi dan dipergunakan sebagai alat pembayaran Retribusi.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
23. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

24. Dihapus.
25. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, Surat ketetapan pajak daerah nihil, Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesaslahan tertulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan.
27. Putusan banding adalah putusan badan peradilan retribusi atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS RETRIBUSI/ KELAS PASAR	JENIS/ TEMPAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Biaya Penempatan	Ruko/Toko	400.000/m ²	Dipungut waktu penempatan
	(Semua Kelas Pasar)	Kios	200.000/m ²	Dipungut waktu penempatan
		Los Kering	150.000/m ²	Dipungut waktu penempatan
		Los Basah	100.000/m ²	Dipungut waktu penempatan

1	2	3	4	5
2	Kelas 1	Ruko/Toko	3.000/hari atau 80.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Kios	2.500/hari atau 70.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Kering	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Basah	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Pelataran	5.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
		Pedagang Musiman/ Dadakan	10.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
3	Kelas 2	Ruko/Toko	2.500/hari atau 70.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Kios	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Kering	1.500/hari atau 45.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Basah	1.500/hari atau 45.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Pelataran	5.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
		Pedagang Musiman/ Dadakan	7.500/hari atau /malam	Dipungut per hari
4	Kelas 3	Ruko/Toko	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Kios	1.500/hari atau 45.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Kering	1.000/hari atau 27.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Basah	1.000/hari atau 27.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Pelataran	5.000/hari atau /malam	Dipungut per bulan
		Pedagang Musiman/ Dadakan	5.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
5	PKL	PKL/Rombong	2.500	Dipungut per hari

1	2	3	4	5
6	Pelataran Bongkar Muat Barang	a. Mobil 10 roda besar	15.000	Sekali bongkar
		b. Mobil 6 Roda besar	10.000	Sekali bongkar
		c. Mobil 6 Roda sedang	7.500	Sekali bongkar
		d. Mobil 4 Roda	5.000	Sekali bongkar
7	Area Bermain	Lahan/ pelataran	5.000/m ² /hari	Dipungut per hari

3. Pasal 27 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 2 Juni 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 2.

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 8/1/2018.**